



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 418/Pdt.G/2021/PA.Sidrap

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

Pemohon, Umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan terakhir SMA, bertempat kediaman di Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

melawan

Termohon, Umur 31 tahun, gama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan terakhir SMA, bertempat kediaman di Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut sebagai Termohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 10 Juni 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Nomor 418/Pdt.G/2021/PA.Sidrap tanggal 10 Juni 2021 telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah dari Termohon menikah pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2011 M / 05 Rabiul Akhir 1432 H berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 41/08/III/2011 dan tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang, tertanggal 10 Maret 2011.
2. Bahwa setelah perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon tinggal bersama sebagai suami istri selama kurang lebih 8 tahun dikediaman orangtua Termohon di Dusun Mampise, RT. 001, RW. 002, Desa

Hal. 1 dari 11 Put. No.418/Pdt.G/2021/PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Betao Riawa, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang, dan telah dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama :

- Salsa Bila. A binti Muhammad Aris. P umur 8 tahun.
- Alamsyah. A bin Muhammad Aris. P, umur 6 tahun.

dan sekarang berada dalam pengasuhan Termohon

3. Bahwa pada awal kebersamaan Pemohon dan Termohon hidup rukun dan damai, namun sejak bulan Juni 2013 sudah mulai terjadi ketidak harmonisan dan perselisihan dalam rumah tangga yang disebabkan Termohon menjalin hubungan khusus dengan pria lain (selingkuh), meskipun beberapa kali dimaafkan oleh Pemohon dan dinasehati Pemohon, Termohon tetap saja mengulangi perbuatannya tersebut.
4. Bahwa puncak perselisihan terjadi pada bulan Mei 2019, Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama dan sampai sekarang telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 tahun.
5. Bahwa selama pisah tempat tinggal pernah ada upaya keluarga Pemohon dan Termohon untuk merukunkan kembali namun tidak berhasil.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang cq majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya.
2. Mengizinkan Pemohon untuk menceraikan Termohon.
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Subsidair : Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, akan tetapi Termohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ternyata bahwa ketidakhadirnya itu bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Hal. 2 dari 11 Put. No.418/Pdt.G/2021/PA.Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon dan mengupayakan agar Pemohon mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil.

Bahwa proses mediasi sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan, selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 41/08/III/2011, yang tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang, pada tanggal 10 Maret 2011, bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis di beri kode P.

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi, yaitu:

1. **Abd. Hafid bin Lapeo, umur 36 tahun**, di bawah sumpah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun di kediaman orang tua Termohon di Dusun Mampise, RT. 001, RW. 002, Desa Betao Riawa, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak.
- Bahwa sejak bulan Juni 2013 rumah tangga Pemohon dan Termohon diwarani perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar.
- Bahwa yang saksi ketahui saat ini Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama 3 (tiga) tahun.

Hal. 3 dari 11 Put. No.418/Pdt.G/2021/PA.Sidrap



- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon sudah putus komunikasi.
- Bahwa saksi sudah pernah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil.

2. **Rusli bin Sulili, umur 37 tahun**, di bawah sumpah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun di kediaman orang tua Termohon di Dusun Mampise, RT. 001, RW. 002, Desa Betao Riawa, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak.
- Bahwa sejak bulan Juni 2013 rumah tangga Pemohon dan Termohon diwarani perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar.
- Bahwa yang saksi ketahui saat ini Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama 3 (tiga) tahun.
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon sudah putus komunikasi.
- Bahwa saksi sudah pernah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil.

Bahwa Pemohon telah memberikan kesimpulan secara lisan pada pokoknya menyatakan tidak mengajukan suatu keterangan apapun lagi dan memohon agar majelis hakim menjatuhkan putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah menunjuk Berita Acara Sidang perkara ini, yang selanjutnya dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas.

Hal. 4 dari 11 Put. No.418/Pdt.G/2021/PA.Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan lainnya tentang syarat formil berperkara, permohonan Pemohon secara absolut dapat diterima untuk diperiksa, dipertimbangkan dan diadili.

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas termohon dalam surat permohonan Pemohon bahwa termohon bertempat tinggal di wilayah Pengadilan Agama Sidenreng Rappang, maka berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Sidenreng Rappang berwenang secara relatif untuk menerima, memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa termohon adalah istri dari Pemohon yang menikah secara Islam berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 41/08/III/2011 yang tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang, pada tanggal 10 Maret 2011, sehingga Pemohon berkualitas sebagai orang yang mempunyai kepentingan hukum dalam perkara *a quo* (*legitima persona standi in judicio*) dan memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dipanggil dengan patut dan resmi, akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai wakilnya/kuasanya dan tidak terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, permohonan cerai Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek (tanpa hadirnya Termohon).

Menimbang, bahwa upaya mediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran Termohon.

Hal. 5 dari 11 Put. No.418/Pdt.G/2021/PA.Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg jo. Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah dibacakan dan Pemohon tetap pada maksud dan isi permohonannya, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon, dengan alasan-alasan karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran karena Termohon menjalin hubungan khusus dengan laki-laki lain dan telah berpisah tempat tinggal selama 3 (tiga) tahun sebagaimana termuat dalam permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa walaupun dalam permohonan Pemohon tidak menyebutkan dasar hukum, namun Majelis Hakim mengetahui permohonan Pemohon secara yuridis didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf b dan f Kompilasi Hukum Islam, yaitu alasan perceraian disebabkan yaitu alasan perceraian disebabkan rumah tangga Pemohon dan Termohon sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran sehingga salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil permohonan cerai Pemohon tidak terbantah oleh Termohon karena ketidakhadirannya di persidangan, namun untuk menghindari adanya penyelundupan hukum, kebohongan dari para pihak, serta perceraian yang tidak berdasar dan beralasan hukum, maka kepada Pemohon tetap dibebankan pembuktian.

Menimbang, bahwa bukti P adalah fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup, telah distempel pos dan oleh Pemohon telah diajukan surat aslinya dan fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata sesuai sehingga sesuai dengan maksud Pasal 285 R.Bg. bukti P tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*Volledgen bindende bewijskracht*).

Hal. 6 dari 11 Put. No.418/Pdt.G/2021/PA.Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P menunjukkan hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon yaitu sebagai pasangan suami istri dan belum bercerai, sehingga dengan bukti tersebut cukup menjadi dasar hukum bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan perceraian terhadap Termohon di Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadapi dua orang saksi secara terpisah dan memberi keterangan di bawah sumpah sesuai dengan agamanya masing-masing sebagaimana kewajiban saksi yang diatur dalam Pasal 175-176 R.Bg., sehingga kedua orang saksi Pemohon tersebut secara formil dapat diterima, adapun secara materil keterangan kedua orang saksi Pemohon bersesuaian dan mendukung dalil-dalil permohonan cerai kalau rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 3 (tiga) tahun.

Menimbang, bahwa oleh karena bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi batas minimal pembuktian dan keterangan saksi-saksi saling bersesuaian serta telah mendukung dalil-dalil permohonan cerai Pemohon maka bukti-bukti tersebut dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan cerai Pemohon dihubungkan dengan bukti tertulis (P), keterangan 2 (dua) orang saksi dan hal-hal yang terungkap di persidangan, maka majelis hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah.
- Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup rukun dan tinggal bersama semula tinggal di rumah orang tua Termohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak.
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama 3 (tiga) tahun.
- Bahwa selama Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, keduanya sudah tidak ada hubungan komunikasi.

Hal. 7 dari 11 Put. No.418/Pdt.G/2021/PA.Sidrap



- Bahwa antara Pemohon dan termohon telah pernah diupayakan penasihatan untuk merukunkan kembali Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di muka, terbukti rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun dan harmonis lagi, antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal yang sampai sekarang telah berlangsung selama 3 (tiga) tahun tanpa ada komunikasi lagi, keadaan ini mengindikasikan bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon sifatnya sudah terus-menerus.

Menimbang, bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon dalam keadaan demikian dalam hubungannya dengan tujuan suci perkawinan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah sulit untuk dipertahankan lagi, serta mempertahankan perkawinan Pemohon dengan Termohon dalam kondisi demikian adalah sia-sia, sehingga untuk mencegah kemudharatan, perceraian menjadi solusi terbaik bagi hubungan perkawinan Pemohon dengan Termohon, hal tersebut sejalan dengan:

1.-----K

adalah Fiqhiyyah yang berbunyi :

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *"Menghindari kerusakan lebih didahulukan daripada mengambil kemaslahatan"*

2. Dalil dari kitab *Ahkam Al qur'an*, jilid II halaman 405 sebagai berikut:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya : *"Siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap di persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zhalim dan gugurlah haknya."*

3. Dalil dari Kitab *Al-Anwar* Juz 3 halaman 55 :

فان تعزز بتعزز او تواتر او غيبة جاز ا ثباته با لبينة

Artinya : *"Apabila dia (Tergugat) enggan, bersembunyi, atau memang dia gaib, maka perkara itu boleh diputus dengan bukti-bukti".*

Hal. 8 dari 11 Put. No.418/Pdt.G/2021/PA.Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka dalil-dalil permohonan Pemohon selain telah berdasar hukum, juga telah memenuhi alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam, bahwa antara suami istri *in casu* Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 3 (tiga) tahun sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil naqli dan peraturan perundang-undangan yang disebutkan jika dihubungkan dengan fakta-fakta sebagaimana tersebut di muka, maka permohonan Pemohon untuk memutuskan perkawinannya dengan jalan perceraian telah cukup alasan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di muka dan sesuai dengan ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan secara verstek dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu ba'in terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sidenreng Rappang.

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek.

Hal. 9 dari 11 Put. No.418/Pdt.G/2021/PA.Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu ba'in terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Sidenreng Rappang.
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp600.000.00 (enam ratus ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Dzulqaidah 1442 Hijriyah, oleh kami M. Kamaruddin Amri, S.H. sebagai Ketua Majelis, Syaraswati Nur Awalia, S.Sy dan Heru Fachrurizal, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. Asirah sebagai Panitera Pengganti, pada hari itu juga putusan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Syaraswati Nur Awalia, S.Sy

M. Kamaruddin Amri, S.H.

Heru Fachrurizal, S.H.I

Panitera Pengganti

Dra. Hj. Asirah

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|----------------------|---|---------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya ATK | : | Rp 50.000,00 |
| 3. Biaya | : | Rp 480.000,00 |

Hal. 10 dari 11 Put. No.418/Pdt.G/2021/PA.Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panggilan	
4.	Biaya : Rp 20.000,00
PNBP Panggilan	
5.	Biaya : Rp 10.000,00
Redaksi	
6.	Biaya Meterai : Rp 10.000,00
<hr/>	
Jumlah	: Rp 600.000,00
(enam ratus ribu rupiah)	

Hal. 11 dari 11 Put. No.418/Pdt.G/2021/PA.Sidrap